



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 141.1/30/V/Kep.Des/2022
TENTANG
PENGANGKATAN KASI PELAYANAN
DESA CIRACAS
KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIRACAS;**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Kasi Pelayanan, karena Pejabat sebelumnya menjadi Kaur Keuangan;
- b. Bahwa untuk lebih memaksimalkan kinerja dan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya maka dipandang perlu melakukan Pengangkatan Kasi Pelayanan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada diktum a dan b diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kasi Pelayanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengkalaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 214 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Memperhatikan

1. Rekomendasi Camat Kiarapedes Nomor PMD.01.02/320/V/2022 Tertanggal 23 Mei 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Mengangkat Kasi Pelayanan Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

Kedua

: Mengangkat saudara **HARI MAULANA AL-MUQSITH, ST** umur 25 Tahun Pendidikan Strata 1 sebagai Perangkat Desa untuk memegang jabatan sebagai Kasi Pelayanan Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta.

Ketiga

- a. Menugaskan **HARI MAULANA AL-MUQSITH, ST** sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Keempat

: Kasi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciracas
pada tanggal : 23 Mei 2022

KEPALA DESA CIRACAS



EMAN SULAEMAN

Tembusan :

1. Bupati Purwakarta;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
3. Kepala DPMD Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
5. Camat Kiarapedes;
6. Ketua BPD Desa Ciracas;
7. Yang bersangkutan.